



PUTUSAN

Nomor 520 / Pid.B / 2021 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ANGGA PRASETYA Alias BASS.**
Tempat Lahir : Lumajang.
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/tanggal 1 Nopember 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Darungan RT/RW 013/002, Kel / Desa
Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten
Lumajang, Prov. Jatim.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (KKM KMP Sereia Do
Mar).
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA II

Nama lengkap : **RIKY TURCAHYONO.**
Tempat Lahir : Klaten.
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/tanggal 29 Agustus 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Teluk RT / RW 001/003, Kel / Desa
Ngreden, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Klaten, Prov. Jawa Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelaut (Masinis 1 KMP Sereia Do Mar).
Pendidikan : SMK.

TERDAKWA III

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN.**
Tempat Lahir : Banyuwangi.
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/tanggal 31 Maret 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : tetap Dusun Ampelgading RT / RW 002
/ 002, Kel / Desa Tambaksari, Kecamatan

Halaman 1 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Oliman KMP
Pendidikan : Sereia Do Mar),
SMA.

TERDAKWA IV

Nama lengkap : **SISWANTO.**
Tempat Lahir : Banyuwangi.
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/tanggal 13 September 1984,
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Pasembon, RT/RW 002/001, Kel /
Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo,
Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jatim.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani / Pekebun (Oliman KMP Sereia Do
Mar)
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 520 / Pid.B / 2021 / PN Dps tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520 / Pid / B / 2021 / PN Dps tanggal 10 Juni m 2021, tentang penetapan hari sidang;-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 2 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA PRASETYA Alias BASS terdakwa II RIKY TURCAHYONO, terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam)** bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar SPB KMP Sereia Do Mar
 - b) 1 (satu) lembar Crulist KMP Sereia Do Mar
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - c) Uang sisa hasil penjualan BBM Solar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan.
Dirampas untuk Negara
 - d) 1 (satu) buah HP merk Samsung A9 warna hitam
Dikembalikan kepada ANGGA PRASETYA Als. BASS
 - e) 2 (dua) buah drum besar
 - f) 1 (satu) buah ember kecil
Dikembalikan kepada PT. Surya Timur Line selaku pemilik KMP Sureia Do Mar melalui NUR TYAHYO WIDODO
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan Para terdakwa mohon keringanan, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ANGGA PRASETYA Alias BASS terdakwa II RIKY TURCAHYONO, terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wita, pada Pebruari 2021, pada bulan Maret 2021 dan pada bulan April 2021 bertempat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) sehingga Pengadilan Negei Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* perkara, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ANGGA PRASETYA Alias BASS terdakwa II RIKY TURCAHYONO, terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO bekerja di KMP. Sereia Do Mar dan menerima gaji/upah setiap bulannya, dimana Terdakwa I bekerja sejak tahun 2018 sebagai Masinis I KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 7.250.000,-

Halaman 4 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II bekerja sejak tahun 2015 sebagai Masinis I KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang makan per harinya sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III bekerja sejak tahun 2013 sebagai OLIEMAN KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) serta uang makan harian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV bekerja sejak tahun 2016 sebagai OLIEMAN KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari berlayar, selama berlayar tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wita, pada bulan Pebruari 2021, pada bulan Maret 2021 dan pada bulan April 2021 para terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik/kapten kapal KMP. Sereia Do Mar telah mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dilakukan dengan;
- cara para terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi, dimana terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO bertugas menampung dan memindahkan bahan bakar minyak yang keluar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar dengan menggunakan jerigen dan ember yang ada di dalam kamar mesin lalu ditempung ke dalam 2 (dua) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter/drum yang berada di atas cardek didepan pintu kamar mesin, sedangkan terdakwa I ANGGA PRASETYA alias BASS dan terdakwa II RIKY TURCAHYONO bertugas monitoring di kamar mesin dan selama kurun waktu 4 (empat) bulan tersebut, para terdakwa telah mendapatkan kurang lebih 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari KMP. Sereia Do Mar;

Halaman 5 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama kurun waktu 4 (empat) bulan, mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021, para terdakwa telah melakukan aksinya mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari KMP. Sereia Do Mar sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) kali dengan rincian para terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi/ berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, dimana pada bulan Januari 2021 mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Pebruari 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kali dimulai tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 wita dan mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Maret 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali dimulai tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wita, setelah itu para terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 April 2021 dan tanggal 4 April 2021 sekira pukul 07.00 wita.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menjual kurang lebih 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada saksi HENDRA HARIYADI seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- per liter;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pihak perusahaan atau KMP. Sereia Do Mar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA HARIYADI, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu

Halaman 6 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 02.30 wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali.

- Bahwa saksi tidak ada, meminta ijin atau melaporkan kepada Nahkoda maupun pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa saksi bersama saudara IMAM MASDOEKI melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar saksi yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dapat menggunakan dan di jual kembali.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saudara IMAM MASDOEKI membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yaitu mendapat keuntungan menjual Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar, yang biasa saksi jual kembali kepada pembeli pada warung – warung kecil diwilayah Perancak, Jemberana, yang menjual minyak eceran untuk kapal – kapal nelayan tradisional.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang saksi beli dari saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum dengan total pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut yaitu Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter, namun baru dibayar tunai oleh saksi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya rencananya akan ditransfer oleh terdakwa kepada saudara ANGGA PRASETYA alias BASS.
- Bahwa cara saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu saksi menghubungi saudara ANGGA PRASETYA alias BASS melalui WhatsApp (WA) pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.38 Wib yang pada saat itu saudara ANGGA PRASETYA alias BASS sedang cuti, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 04.56 Wib saksi menghubungi kembali lalu saudara ANGGA PRASETYA alias BASS menginformasikan penjualan dan pengambilan pada tanggal 05 April 2021.
- Bahwa cara pemindahan Bahan BBM jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang saksi beli dari saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu

Halaman 7 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama saudara IMAM MASDOEKI dengan mengemudikan Mobil L300 warna hitam, No.Pol DR 8621 BZ dengan membawa drum kosong sebanyak 9 (sembilan) buah, naik ke atas KMP. Sereia Do Mar dan parkir di cardek depan pintu kamar mesin KMP. Sereia Do Mar, dimana pada saat itu KMP. Sereia Do Mar sedang sandar di MB3 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menunggu muat kendaraan/penumpang pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 00.32 Wib, selanjutnya KMP. Sereia Do Mar berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada tanggal 05 April 2021, sekira pukul 01.08 Wib. Dalam perjalanan berlayar KMP. Sereia Do Mar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperairan Selat Bali pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.18 wib, saksi bersama saudara IMAM MASDOEKI memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan menggunakan pompa manual yang terhubung dengan selang dari drum yang ada di atas cardek didepan pintu kamar mesin ke drum yang ada di atas kendaraan saksi sebanyak 2 (dua) buah drum yang telah terisi penuh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, setelah 2 (dua) drum di atas kendaraan saksi penuh kemudian 1 (satu) orang yang saksi tidak tahu namanya yang merupakan teman dari saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, mengambil kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari ruang kamar mesin dengan menggunakan jerigen dan ember yang sudah terisi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, lalu diterima didepan pintu kamar mesin oleh saksi bersama saudara IMAM MASDOEKI selanjutnya diisi kembali kedalam 2 (dua) buah drum yang ada di atas kendaraan sampai penuh kembali, sedangkan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS tidak ada dicardek KMP. Sereia Do Mar, namun ikut berlayar di atas kapal pada saat itu.

- Bahwa saksi melakukan transaksi pembayaran kepada saudara ANGGA PRASETYA alias BASS untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.30 Wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang hendak bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Uang hasil pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu dibawa atau dipegang oleh saudara ANGGA PRASETYA alias BASS.
- Bahwa saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara ANGGA PRASETYA alias BASS sebelum perkara ini yaitu 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada bulan

Halaman 8 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sebanyak 2 (dua) buah drum, selanjutnya yang kedua pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) buah drum, setelah itu pada tanggal 05 April 2021 sebanyak 4 (empat) buah drum.

- Bahwa Harga penjualan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang saksi beli dari saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per drum dan total keuntungan yang terdakwa peroleh Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perdrum sebelum perkara ini.
- Bahwa Sistem kerja saksi dengan saudara IMAM MASDOEKI yaitu saksi memberi upah harian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi kernet harian untuk memindahkan oli bekas.
- Bahwa tidak ada, yang memerintahkan saksi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar. Saksi menghubungi saudara IMAM MASDOEKI pada tanggal 04 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib untuk bekerja bersama saksi, setelah itu saksi menjemput saudara IMAM MASDOEKI dirumahnya, selanjutnya saksi berangkat bersama saudara IMAM MASDOEKI pada tanggal 04 April 2021 sekira pukul 23.30 wib dengan tujuan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi kemudian saksi membeli tiket penyeberangan Ketapang – Gilimanuk.
- Bahwa saksi diperiksa oleh petugas Kepolisian dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang saksi beli dari saudara ANGGA PRASETYA alias BASS pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekira pukul 04.30 Wita di Desa Perancak, Kecamatan/Kabupaten Jemberana, Prov. Bali.
- Bahwa Pemilik kendaraan mobil L300 warna hitam adalah PT. Anugrah Mandiri Jaya Energi. Drum sebanyak 9 (sembilan) buah di atas kendaraan tersebut biasanya digunakan untuk menampung oli bekas. Pemilik drum tersebut adalah PT. Anugrah Mandiri Jaya Energi.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS kurang lebih 5 (lima) bulan dan saksi kenal dengan saudara IMAM MASDOEKI kurang lebih 3 (tiga) tahun. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS dan saudara IMAM MASDOEKI.

2. Saksi Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saudara HENDRA HARIYADI membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari orang yang saksi tidak tahu namanya pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 02.30

Halaman 9 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali;

- Bahwa Saudara HENDRA HARIYADI tidak ada, meminta ijin atau melaporkan kepada Nahkoda maupun pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa Saudara HENDRA HARIYADI bersama saksi melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar saksi yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar, Saudara HENDRA HARIYADI bersama saksi melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar saksi yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa maksud dan tujuan saudara HENDRA HARIYADI bersama saksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yaitu mendapat keuntungan menjual Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar, yang biasa saksi jual kembali kepada pembeli pada warung – warung kecil diwilayah Perancak, Jemberana, yang menjual minyak eceran untuk kapal – kapal nelayan tradisional.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang saudara HENDRA HARIYADI beli yaitu 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum, saksi tidak tahu berapa total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut.
- Bahwa cara pemindahan BBM jenis solar KMP. Sereia Do Mar ke atas Mobil L300 warna hitam, No.Pol DR 8621 BZ yang mengangkut drum kosong yaitu saksi bersama saudara HENDRA HARIYADI dengan mengemudikan Mobil L300 warna hitam, No.Pol DR 8621 BZ dengan membawa drum kosong sebanyak 9 (sembilan) buah, naik ke atas KMP. Sereia Do Mar dan parkir di cardek depan pintu kamar mesin KMP. Sereia Do Mar, dimana pada saat itu KMP. Sereia Do Mar sedang sandar di MB3 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menunggu muat kendaraan/penumpang pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 00.32 Wib, selanjutnya KMP. Sereia Do Mar berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada tanggal 05 April 2021, sekira pukul 01.08 Wib. Dalam perjalanan berlayar KMP. Sereia Do Mar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperairan Selat Bali pada tanggal 05 April

Halaman 10 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 01.18 wib, saksi bersama saudara HENDRA HARIYADI memindahkan BBM jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan menggunakan pompa manual yang terhubung dengan selang dari drum yang ada di atas cardek didepan pintu kamar mesin ke drum yang ada di atas kendaraan saudara HENDRA HARIYADI sebanyak 2 (dua) buah drum yang telah terisi penuh BBM jenis solar, setelah 2 (dua) drum di atas kendaraan saksi penuh kemudian 1 (satu) orang yang saksi tidak tahu namanya, mengambil kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari ruang kamar mesin dengan menggunakan jerigen dan ember yang sudah terisi dengan BBM jenis solar, lalu diterima didepan pintu kamar mesin oleh saksi bersama saudara HENDRA HARIYADI selanjutnya diisi kembali kedalam 2 (dua) buah drum yang ada di atas kendaraan sampai penuh kembali.

- Bahwa saudara HENDRA HARIYADI melakukan transaksi pembayaran untuk pembelian BBM jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.30 Wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang hendak bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
- Bahwa Sistem kerja saksi dengan saudara HENDRA HARIYADI yaitu saksi diberi upah harian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi kernet harian untuk memindahkan oli bekas.
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan saudara HENDRA HARIYADI untuk membeli BBM jenis solar KMP. Sereia Do Mar. Saudara HENDRA HARIYADI menghubungi saksi pada tanggal 04 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib untuk bekerja bersama saudara HENDRA HARIYADI, setelah itu saudara HENDRA HARIYADI menjemput saudara saksi dirumahnya, selanjutnya saksi berangkat bersama saudara HENDRA HARIYADI pada tanggal 04 April 2021 sekira pukul 23.30 wib dengan tujuan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi kemudian diperjalanan saudara HENDRA HARIYADI bercerita kepada saksi bahwa akan mengambil BBM jenis solar, setelah tiba dikawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi saudara HENDRA HARIYADI membeli tiket penyeberangan Ketapang – Gilimanuk kemudian menunggu diarea Pelabuhan Ketapang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
- Bahwa saksi bersama saudara HENDRA HARIYADI diperiksa oleh petugas Kepolisian dengan membawa BBM jenis solar KMP. Sereia

Halaman 11 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Do Mar yang saudara HENDRA HARIYADI beli pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekira pukul 04.30 Wita di Desa Perancak, Kecamatan/Kabupaten Jemberana, Prov. Bali.

- Bahwa saksi bersama saudara HENDRA HARIYADI diperiksa oleh petugas Kepolisian dengan membawa BBM jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang saudara HENDRA HARIYADI beli pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekira pukul 04.30 Wita di Desa Perancak, Kecamatan/Kabupaten Jemberana, Prov. Bali.

3. Saksi : I PUTU OKA NEGARA ,Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO yang semuanya merupakan crew KMP. Sereia Do Mar, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, saudara SIWANTO.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Timur Line, dan jabatan saksi sebagai Nahkoda KMP. Sereia Do Mar, saksi bekerja di PT. Surya Timur Line dari tahun 2013 di kmp Yunicee dan dari 2017 di KMP sureia do mar sampai dengan sekarang.
- Bahwa Jabatan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Masinis I di perusahaan dan KKM pengganti di atas kapal kmp sereia do mar, jabatan saudara RIKY TURCAHYONO di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Masinis III atau Masinis I junior, jabatan saudara MUHAMMAD RIDWAN di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Oliman dan jabatan saudara SISWANTO di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Oliman. Saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelapan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di atas KMP. Sereia Do Mar yang dilakukan oleh saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO dari petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelapan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di atas KMP. Sereia Do Mar pada hari Senin,

Halaman 12 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2021 sekira pukul 12.50 Wib dan saat itu saksi berada di atas KMP. Sereia Do Mar.

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya pengelapan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di atas KMP. Sereia Do Mar yaitu saksi mengecek di kapal terlebih dahulu melalui cctv dan keterangan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO tersebut memang benar, telah terjadi pengambilan BBM tersebut, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala cabang PT. Surya Timur Line pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 13.30 wib.
- Bahwa Pemilik KMP. Sereia Do Mar adalah saudara AGUS WIBOBO SALIM, sedangkan Kepala Cabang PT. Surya Timur Line adalah saudara NUR TYAHYO WIDODO. KMP. Sereia Do Mar bernaung di perusahaan PT. Surya Timur Line yang beralamat daerah Surabaya, namun PT. Surya Timur Line memiliki kantor Cabang di Ketapang, Banyuwangi. KMP. Sereia Do Mar bergerak dibidang Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP).
- Bahwa Informasi yang saksi peroleh dari pihak Kepolisian bahwa saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO melakukan pengelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 sekira pukul 02.20 wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk di Perairan Selat Bali, dan melakukan pengelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu 4 drum kurang lebih 800 (delapan ratus) liter.
- Bahwa Total kerugian yang dialami pihak perusahaan atau KMP. Sereia Do Mar pengelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, posisi pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar oleh saudara ANGGA PRASETYA alias BASS bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD

Halaman 13 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN dan saudara SIWANTO yaitu dikamar mesin, disebelah lambung kanan mesin induk KMP. Sereia Do Mar.

- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah saksi, sedangkan di kamar mesin KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah saudara ANGGA PRASETYA alias BASS
- Bahwa Saudara ANGGA PRASETYA alias BASS bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SIWANTO, tidak ada meminta ijin atau melaporkan kepada saksi maupun pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari berlayar.
- Bahwa sistem kerja saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SIWANTO di PT. Surya Timur Line yang bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar yaitu sistem jaga laut, dan untuk gaji saksi tidak tahu karna langsung masuk ke rekening masing masing.
- Bahwa saksi KMP. Sereia Do Mar mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada tanggal 7 April 2021 sekitar jam 09.00 wib. KMP. Sereia Do Mar membeli dari ASDP Ketapang, Banyuwangi, lalu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 7000 liter (7 ton) di Pelabuhan Ketapang. Harga perliter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut saksi tidak tahu, Ya. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar jenis solar merupakan bahan minyak solar bersubsidi.
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMP. Sereia Do Mar yang diterbitkan oleh Syahbandar Ketapang pada tanggal 05 April 2021 jam 01.08 Wib dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY

Halaman 14 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SIWANTO terdaftar dalam crew list KMP. Sereia Do Mar.

- Bahwa KMP. Sereia Do Mar berangkat dari Pelabuhan Ketapang dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk sesuai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. : N4/kem17/02/608/IV/KTP-VI, tanggal 05 April 2021 yaitu pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.08 Wib, jumlah crew KMP. Sereia Do Mar pada saat berangkat dari Pelabuhan Ketapang dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk yaitu 13 (tiga belas orang) di antaranya : saksi (Nahkoda KMP. Sereia Do Mar), saudara WAHYONI (Mualim I Junior), saudara SIGIT PRAMONO S. (Mualim IV), saudara ANGGA PRASETYA (KKM), saudara RIKY TURCAHYONO (Masinis I Junior), saudara GORES (Masinis II), saudara SISWANTO (Oliman), saudara MOH. RIDWAN (Oliman), saudara RIKO KURNIAWAN (Oliman), saudara FAHRUL FARDIAN S. (Juru Mudi), saudara JOKO RIYANTO (Kelasi), saudara TIGOR NUSANTORO (Kelasi), dan saudara RIKI ARYA PUTRA (Kelasi).

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu : 1 (satu) lembar SPB KMP Sereia Do Mar, 1 (satu) lembar Crulist KMP Sereia Do Mar, Uang hasil sisa penjualan BBM Solar sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) buah HP merk Samsung A9 warna hitam, 2 (dua) buah drum besar, dan 1 (satu) buah ember kecil.

4. Saksi NUR TYAHYO WIDODO, S.E. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO yang semuanya merupakan crew KMP. Sereia Do Mar, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, saudara SIWANTO.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Timur Line, dan jabatan saksi sebagai Kepala Cabang PT. Surya Timur Line, saksi bekerja di PT. Surya Timur Line dari tahun 2005 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Jabatan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Masinis I atau KKM pengganti, jabatan saudara RIKY TURCAHYONO di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Masinis III atau Masinis I junior, jabatan saudara MUHAMMAD RIDWAN di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Oliman dan jabatan

Halaman 15 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SISWANTO di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Oliman. Saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar kurang lebih 3 (tiga) tahun.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelapan berupa BBM jenis solar di atas KMP. Sereia Do Mar yang dilakukan oleh saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO dari petugas Kepolisian yang menghubungi saksi, lalu saksi menghubungi Nahkoda KMP. Sereia Do Mar menanyakan kejadian tersebut, dan Nahkoda membenarkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengelapan berupa BBM jenis solar di atas KMP. Sereia Do Mar pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib dan saat itu saksi berada di Surabaya, Jawa Timur.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya pengelapan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di atas KMP. Sereia Do Mar yaitu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 06 April 2021 sekira pukul 12.00 wib dan pesan dari pemilik KMP. Sereia Do Mar yaitu memproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Pemilik KMP. Sereia Do Mar adalah saudara AGUS WIBOBO SALIM, sedangkan Nahkoda KMP. Sereia Do Mar adalah saudara I PUTU OKA NEGARA. KMP. Sereia Do Mar bernaung di perusahaan PT. Surya Timur Line yang beralamat daerah Surabaya, namun PT. Surya Timur Line memiliki kantor Cabang di Ketapang, Banyuwangi yang Kepala Cabang di jabat oleh saksi. KMP. Sereia Do Mar bergerak dibidang Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP).
- Bahwa Informasi yang saksi peroleh dari pihak Kepolisian dan Nahkoda KMP. Sereia Do Mar bahwa saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO melakukan pengelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada hari Senin, tanggal 5 April 2020 sekira pukul 02.20 wita di Atas KMP. Sereia Do Mar yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk di Perairan selat Bali.

Halaman 16 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi yang saksi peroleh dari pihak Kepolisian bahwa banyak saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO melakukan pengelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu kurang lebih 800 (delapan ratus) liter.
- Bahwa Total kerugian yang dialami pihak perusahaan atau KMP. Sereia Do Mar dengan adanya pengelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa posisi pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang dilakukan oleh saudara ANGGA PRASETYA alias BASS bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN dan saudara SIWANTO yaitu dikamar mesin, disebelah mesin induk KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah Nahkoda, sedangkan di kamar mesin KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah saudara ANGGA PRASETYA alias BASS.
- Bahwa saudara ANGGA PRASETYA alias BASS bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SIWANTO, tidak ada meminta ijin atau melaporkan kepada Nahkoda maupun pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut murni dapat digunakan kembali, yang diambil oleh saudara ANGGA PRASETYA alias BASS bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SIWANTO.
- Bahwa sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari berlayar.

Halaman 17 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerja saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SIWANTO di PT. Surya Timur Line yang bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar yaitu diberi gaji bulanan. Saudara ANGGA PRASETYA alias BASS memperoleh gaji sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bertugas dan bertanggung jawab dikamar mesin pada saat kapal berlayar, saudara RIKY TURCAHYONO memperoleh gaji sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bertanggung jawab dikamar mesin pada saat kapal berlayar, saudara MUHAMMAD RIDWAN dan saudara SIWANTO memperoleh gaji sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang bertanggung jawab mengecek oli mesin dan membantu tugas saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO pada saat kapal berlayar.
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kali dan berapa banyak saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SIWANTO melakukan pengelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar sebelum perkara ini.
- Bahwa KMP. Sereia Do Mar mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada tanggal 31 Maret 2021 yang jam pengisian BBM saksi tidak tahu, KMP. Sereia Do Mar membeli dari ASDP Ketapang, Banyuwangi, lalu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Pelabuhan Ketapang. Harga perliter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KMP. Sereia Do Mar yang diterbitkan oleh Syahbandar Ketapang pada tanggal 05 April 2021 jam 01.08 Wib dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SIWANTO terdaftar dalam crew list KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu : 1 (satu) lembar SPB KMP Sereia Do Mar, 1 (satu) lembar Crulist KMP Sereia Do Mar, Uang hasil sisa penjualan BBM Solar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) buah HP merk Samsung A9 warna hitam, 2 (dua) buah drum besar, dan 1 (satu) buah ember kecil

Halaman 18 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I GEDE OKA SANJAYA, S.H. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin, 5 April 2021 sekira pukul 23.55 wita di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Prov. Bali, saksi bersama rekan anggota lainnya atas nama BRIPDA I GUSTI NGURAH BAGUS MAHARDIKA dan Ka Team, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, yang telah dilaporkan melakukan penggelapan dalam jabatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar, pada saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperairan Selat Bali, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021, jam 09.30 wita di Pelabuhan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/06/Res.1.11/2021/Dit polairud, tanggal 05 April 2021, sedangkan dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO yaitu Laporan Polisi Nomor : LP-B/188/IV/2021/BALI/SPKT, tanggal 6 April 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/09/Res.1.11/2021/Dit polairud, tanggal 08 April 2021.
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar adalah PT. Surya Timur Line, dan KMP. Sereia Do Mar bernaung diperusahaan PT. Surya Timur Line.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang dilakukan penggelapan oleh terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO saat ini diamankan dikantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali, yang saksi ketemuan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara HENDRA HARIYADI dan saudara IMAM MASDOEKI yaitu di atas Mobil L300 warna hitam, No.Pol DR 8621 BZ dengan mengangkut 9 (sembilan) buah drum dengan rincian 4 (empat) buah

Halaman 19 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum berisi BBM solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter dan 5 (lima) buah drum dalam keadaan kosong, pada hari Senin, 5 April 2021 sekira pukul 04.30 wita di Desa Perancak, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI di atas KMP. Sereia Do Mar, oleh terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO yaitu sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.30 Wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang hendak bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
- Bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar untuk dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.20 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperairan Selat Bali
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO, bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO tidak ada melaporkan kepada Nahkoda KMP. Sereia Do Mar dan pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO, bahwa sudah 3 (tiga) kali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI.
- Bahwa menurut keterangan dari saudara NUR TYAHYO WIDODO bahwa Jabatan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Masinis I atau KKM pengganti, jabatan saudara

Halaman 20 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKY TURCAHYONO di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Masinis III atau Masinis I junior, jabatan saudara MUHAMMAD RIDWAN di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Oliman dan jabatan saudara SISWANTO di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Oliman.

- Bahwa sesuai keterangan dari pelapor total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan dengan kejadian perkara tindak penggelapan dalam jabatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperairan Selat Bali yang dilakukan oleh terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO adalah Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Nahkoda KMP. Sereia Do Mar adalah saudara I PUTU OKA NEGARA dan KMP. Sereia Do Mar bergerak dibidang Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP).
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu : 1 (satu) lembar SPB KMP Sereia Do Mar, 1 (satu) lembar Crulist KMP Sereia Do Mar, Uang hasil sisa penjualan BBM Solar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) buah HP merk Samsung A9 warna hitam, 2 (dua) buah drum besar, dan 1 (satu) buah ember kecil.

6. Saksi I GUSTI NGURAH BAGUS MAHARDIKA, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin, 5 April 2021 sekira pukul 23.55 wita di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Prov. Bali, saksi bersama rekan anggota lainnya atas nama BRIPDA I GUSTI NGURAH BAGUS MAHARDIKA dan Ka Team, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, yang telah dilaporkan melakukan penggelapan dalam jabatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar, pada saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperairan Selat Bali, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021, jam 09.30 wita di Pelabuhan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKY

Halaman 21 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO.

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/06/Res.1.11/2021/Dit polairud, tanggal 05 April 2021, sedangkan dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO yaitu Laporan Polisi Nomor : LP-B/188/IV/2021/BALI/SPKT, tanggal 6 April 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/09/Res.1.11/2021/Dit polairud, tanggal 08 April 2021.
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar adalah PT. Surya Timur Line, dan KMP. Sereia Do Mar bernaung diperusahaan PT. Surya Timur Line.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang dilakukan penggelapan oleh terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO saat ini diamankan dikantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali, yang saksi ketemuan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara HENDRA HARIYADI dan saudara IMAM MASDOEKI yaitu di atas Mobil L300 warna hitam, No.Pol DR 8621 BZ dengan mengangkut 9 (sembilan) buah drum dengan rincian 4 (empat) buah drum berisi BBM solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter dan 5 (lima) buah drum dalam keadaan kosong, pada hari Senin, 5 April 2021 sekira pukul 04.30 wita di Desa Perancak, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI di atas KMP. Sereia Do Mar, oleh terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO yaitu sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI pada tanggal 05 April 2021

Halaman 22 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 02.30 Wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang hendak bersandar di Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

- Bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar untuk dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.20 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperairan Selat Bali
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO, bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO tidak ada melaporkan kepada Nahkoda KMP. Sereia Do Mar dan pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, bersama terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO, bahwa sudah 3 (tiga) kali menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI.
- Bahwa menurut keterangan dari saudara NUR TYAHYO WIDODO bahwa Jabatan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Masinis I atau KKM pengganti, jabatan saudara RIKY TURCAHYONO di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Masinis III atau Masinis I junior, jabatan saudara MUHAMMAD RIDWAN di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Oliman dan jabatan saudara SISWANTO di atas KMP. Sereia Do Mar adalah Oliman.
- Bahwa sesuai keterangan dari pelapor total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan dengan kejadian perkara tindak penggelapan dalam jabatan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan tujuan Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperairan Selat Bali yang dilakukan oleh terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO adalah Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nahkoda KMP. Sereia Do Mar adalah saudara I PUTU OKA NEGARA dan KMP. Sereia Do Mar bergerak dibidang Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP).
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi yaitu : 1 (satu) lembar SPB KMP Sereia Do Mar, 1 (satu) lembar Crulist KMP Sereia Do Mar, Uang hasil sisa penjualan BBM Solar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) buah HP merk Samsung A9 warna hitam, 2 (dua) buah drum besar, dan 1 (satu) buah ember kecil.

Tanggapan Para terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

Tanggapan Para terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ANGGA PRASETYA Alias BASS, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar, dan jabatan terdakwa sebagai Masinis I KMP. Sereia Do Mar. terdakwa bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2018 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa terdakwa tidak tahu, pemilik KMP. Sereia Do Mar, sedangkan Nahkoda KMP. Sereia Do Mar adalah saudara I PUTU OKA NEGARA. KMP. Sereia Do Mar bernaung di perusahaan PT. Surya Timur Line yang beralamat daerah Surabaya, namun PT. Surya Timur Line memiliki kantor Cabang di Ketapang, Banyuwangi yang Kepala Cabang atas nama saudara WIDODO. KMP. Sereia Do Mar bergerak dibidang Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP).
 - Bahwa terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali.
 - Bahwa terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar

Halaman 24 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, dimana pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya terdakwa lupa, mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar sebanyak 5 (lima) kali. terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Pebruari 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kali dimulai tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa. Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Maret 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali dimulai tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 April 2021 dan tanggal 4 April 2021 sekira pukul 07.00 wita.

- Bahwa terdakwa mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan total kurang lebih 32 (tiga puluh dua) kali pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, lalu dimasukan kedalam drum dan jerigen yang ada di atas KMP. Sereia Do Mar. Banyaknya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter setiap jadwal kapal beroperasi / berlayar sehingga terkumpul 800 (delapan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO. Tidak ada, yang menyuruh terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa Posisi pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar terdakwa bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN dan saudara SISWANTO yaitu dikamar mesin, disebelah mesin induk KMP. Sereia Do Mar terdapat pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi.

Halaman 25 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi yaitu terdakwa bersama saudara RIKY TURCAHYONO bertugas monitoring di kamar mesin, sedangkan saudara RIDWAN, dan saudara SISWANTO yang bertugas menampung dan memindahkan bahan bakar minyak yang keluar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar dengan menggunakan jerigen dan ember yang ada di dalam kamar mesin lalu ditempung kedalam 2 (dua) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter/drum yang berada di atas cardek didepan pintu kamar mesin.
- Bahwa terdakwa bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO, tidak ada meminta ijin atau melaporkan kepada Nahkoda maupun pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dapat digunakan kembali, yang terdakwa ambil bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO.
- Bahwa Sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari berlayar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yaitu untuk kebutuhan sehari – hari di atas kapal karena situasi pandemi Covid – 19 pendapatan kapal menurun dan adanya pemotongan gaji. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar setelah ditampung kedalam drum akan dijual kepada pembeli.

Halaman 26 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa ambil bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO akan dijual kepada saudara HENDRA.
- Bahwa Banyak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa jual kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum dengan total penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut yaitu Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter, namun baru dibayar tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya rencananya akan ditransfer oleh saudara HENDRA HARIYADI.
- Bahwa terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 02.30 wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali.
- Bahwa cara terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu terdakwa dihubungi oleh saudara HENDRA HARIYADI melalui WhatsApp (WA) pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 04.38 Wib yang pada saat itu terdakwa sedang cuti, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 04.56 Wib saudara HENDRA HARIYADI menghubungi kembali lalu terdakwa menginformasikan penjualan pada tanggal 05 April 2021.
- Bahwa cara pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa jual kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI dengan mengemudikan Mobil L300 warna hitam, No.Pol DR 8621 BZ dengan membawa drum kosong sebanyak 9 (sembilan) buah, naik ke atas KMP. Sereia Do Mar dan parkir di cardek depan pintu kamar mesin KMP. Sereia Do Mar, dimana pada saat itu KMP. Sereia Do Mar sedang sandar di MB3 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menunggu muat kendaraan/penumpang pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 00.32 Wib, selanjutnya KMP. Sereia Do Mar berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada

Halaman 27 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 April 2021, sekira pukul 01.08 Wib. Dalam perjalanan berlayar KMP. Sereia Do Mar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperaikan Selat Bali pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.18 wib, saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan menggunakan pompa manual yang terhubung dengan selang dari drum yang ada di atas cardek didepan pintu kamar mesin ke drum yang ada di atas kendaraan saudara HENDRA HARIYADI sebanyak 2 (dua) buah drum yang telah dipenuhi oleh saudara SISWANTO, setelah 2 (dua) drum di atas kendaraan saudara HENDRA HARIYADI penuh kemudian saudara MUHAMMAD RIDWAN mengambil kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari ruang kamar mesin dengan menggunakan jerigen dan ember yang sudah terisi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, lalu diterima didepan pintu kamar mesin oleh saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI selanjutnya diisi kembali kedalam 2 (dua) buah drum yang ada di atas kendaraan sampai penuh kembali, yang terdakwa lakukan bersama saudara RIKY TURCAHYONO monitoring situasi dan kondisi disekitar cardek.

- Bahwa terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI sebelum perkara ini yaitu 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada bulan Desember 2020 sebanyak 2 (dua) buah drum, selanjutnya yang kedua pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) buah drum, setelah itu pada tanggal 05 April 2021 sebanyak 4 (empat) buah drum.
- Bahwa KMP. Sereia Do Mar membeli dari ASDP Ketapang, Banyuwangi, lalu mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk. Harga perliter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO kurang lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan terdakwa kenal dengan saudara HENDRA HARIYADI kurang lebih 5 (lima) bulan dan terdakwa kenal dengan saudara IMAM MASDOEKI baru pertama kali. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RIKY

Halaman 28 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, saudara SISWANTO, saudara HENDRA HARIYADI dan saudara IMAM MASDOEKI.

- Bahwa Jabatan saudara RIKY TURCAHYONO yaitu Masinis III yang bertugas dinas jaga mesin. Jabatan saudara MUHAMMAD RIDWAN yaitu Oiler I yang bertugas juru minyak, dan jabatan saudara SISWANTO yaitu Oiler II bertugas juru minyak II di atas KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa barang bukti yang sitita sama Polisi yaitu 1 (satu) lembar SPB KMP Sereia Do Mar, 1 (satu) lembar Crulist KMP Sereia Do Mar, 1 (satu) buah HP merk Samsung A9 warna hitam, 2 (dua) buah drum besar, 1 (satu) buah ember kecil, Uang sisa hasil penjualan BBM Solar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di BAP.

2. Terdakwa RIKY TURCAHYONO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar, dan jabatan terdakwa sebagai Masinis I KMP. Sereia Do Mar, terdakwa bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar kurang lebih 6 (enam) tahun dari tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama pemilik KMP. Sereia Do Mar, sedangkan Nahkoda KMP. Sereia Do Mar adalah saudara I PUTU OKA NEGARA. KMP. Sereia Do Mar bernaung di perusahaan PT. Surya Timur Line yang beralamat daerah Surabaya, namun PT. Surya Timur Line memiliki kantor Cabang di Ketapang, Banyuwangi yang Kepala Cabang atas nama saudara WIDODO. KMP. Sereia Do Mar bergerak dibidang Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP).
- Bahwa terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada kira kira bulan Januari 2021 tanggalnya terdakwa lupa saat mengambilnya bisa siang hari bisa juga malam hari dan waktunya tidak tentu yang pasti saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali.

Halaman 29 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, dimana pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya terdakwa lupa, mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Pebruari 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kali dimulai tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa. Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Maret 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali dimulai tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 April 2021 dan tanggal 4 April 2021 sekira pukul 07.00 wita.
- Bahwa terdakwa mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan total kurang lebih 32 (tiga puluh dua) kali pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, lalu dimasukan kedalam drum dan jerigen yang ada di atas KMP. Sereia Do Mar. Banyaknya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter setiap jadwal kapal beroperasi / berlayar sehingga terkumpul 800 (delapan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar bersama saudara ANGGA PRASETYA als BASS, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO dan yang menyuruh terdakwa bwersama SISWANTO serta MUHAMMAD RIDWAN melakukan kegiatan tersebut adalah saudara ANGGA PRASETYA als BASS karena ANGGA PRASETYA als BASS adalah sebagai atasan terdakwa diatas kapal yaitu sebagai KKM KMP Sereia Do Mar.
- Bahwa Posisi pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar terdakwa bersama saudara ANGGA

Halaman 30 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETYO als BASS, saudara MUHAMMAD RIDWAN dan saudara SISWANTO yaitu dikamar mesin, disebelah mesin induk KMP. Sereia Do Mar terdapat pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi.

- Bahwa cara terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYO als BASS, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi yaitu terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYO als BASS bertugas monitoring (mengawasi) agar jangan sampai ada yang tahu, kusus terdakwa, mengawasi di bagian tempat parkir mobil yang juga tempat 2 (dua) buah drum penampungan BBM solar sedangkan ANGGA PRASETYO als BASS mengawasi di Kamar mesin tempat pengambilan BBM solar yang netes pipa over flow, sedangkan saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO yang bertugas menampung dan memindahkan bahan bakar minyak yang keluar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar dengan menggunakan jerigen dan ember yang ada di dalam kamar mesin lalu ditampung kedalam 2 (dua) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter/drum yang berada di atas cardek didepan pintu kamar mesin.
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah Nahkoda, sedangkan di kamar mesin KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah tanggung jawab KKM yaitu ANGGA PRASETYO als BASS.
- Bahwa terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYO als BASS saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO, tidak ada meminta ijin atau melaporkan kepada Nahkoda maupun pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar adalah saudara ANGGA PRASETYO als BASS sedangkan terdakwa dan MUHAMMAD RIDWAN serta SISWANTO karena selaku bawahan hanya membantu apa keinginan atasan dalam hal ini KKM.

Halaman 31 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diambil tersebut dapat digunakan kembali normal untuk KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa Sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYO als BASS, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yaitu untuk dijual kepada pembeli dan uang hasil penjualan di bagi bersama sama ANGGA PRASETYO als BASS, MUHAMMAD RIDWAN dan SISWANTO yang membagikan adalah saudara ANGGA PRASETYO als BASS dan uang itu tidak ada disetorkan atau dilaporkan ke nachoda kapal maupun pemilik kapal, disamping itu uang tersebut dipakai kebutuhan sehari – hari di atas kapal mengingat situasi pandemi Covid – 19 pendapatan kapal menurun dan adanya pemotongan gaji.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa ambil bersama saudara ANGGA PRASETYO als BASS, saudara MUHAMMAD RIDWAN, dan saudara SISWANTO akan dijual kepada temannya ANGGA PRASETYO als BASS yang bernama saudara HENDRA HARIYADI.
- Banyak jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang di jual kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum dengan total penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut setahu terdakwa Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter, namun apa sudah di bayar lunas apa belum karena

Halaman 32 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksinya HENDRA HARIYADI dengan ANGGA PRASETYO als BASS, terdakwa dan MUHAMMAD RIDWAN serta SISWANTO di berikan pembagian masing masing sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut diberikan oleh ANGGA PRASETYO als BASS pada saat setelah minyak solar tersebut dijual pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekitar jam sekitar jam 02.30 wib namun besok harinya yaitu hari selasa tanggal 6 april 2021 sekitar jam 15.30 Wib uang tersebut diminta kembali oleh saudara ANGGA PRASETYO als BASS buat belanja atau ongkos berangkat ke Denpasar karena dipanggil oleh Polisi.

- Bahwa terdakwa bersama ANGGA PRASETYO als BASS dan MUHAMMAD RIDWAN serta SISWANTO menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 02.30 wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali.
- Bahwa Jadi cara menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu saudara ANGGA PRASETYO als BASS sudah berhubungan / komunikasi lewat HP jadi tugas terdakwa hanya monitor / mengawasi agar saat transaksi bisa lancar dan tidak ada yang melihatnya semuanya sudah diatur oleh ANGGA PRASETYO als BASS.
- Bahwa Cara pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang di jual kepada saudara HENDRA HARIYADI dan satu orang temannya yang terdakwa tidak tahu namanya setahu terdakwa minyak di dialirkan dengan menggunakan selang lalu disedot menggunakan pompa manual yang ada diatas kapal , BBM solar tersebut dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI dengan membawa mobil L 300 warna hitam No Pol DR 8621 BZ yang muatannya mengangkut sejumlah drum yang jumlahnya terdakwa tidak tahu pasti karena tugas terdakwa hanya mengawasi atau monitor di depan kamar abk agar tidak ada abk atau orang lain tahu sampai kegiatan pemindahan bbm tersebut berakhir, yang bertugas melaksanakan pemindahan BBM solar dari drum penampungan ke drum pembeli yaitu HENDRA HARIYADI yang ada diatas mobil L300 tersebut adalah saudara MUHAMMAD

Halaman 33 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN dan saudara SISWANTO sedangkan posisi ANGGA PRASETYO als BASS sama juga sebagai pengawas / monitoring dan membagi tugas atau peran kepada terdakwa dan juga peran MUHAMMAD RIDWAN serta SISWANTO jadi semua kegiatan tersebut telah diatur oleh ANGGA PRASETYO als BASS.

- Bahwa Uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari saudara HENDRA HARIYADI, setahu terdakwa di pegang oleh ANGGA PRASETYO als BASS namun tidak tahu berapa uang tersebut sisanya.
- Bahwa terdakwa dkk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI sebelum perkara ini yaitu 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada bulan Desember 2020 sebanyak 2 (dua) buah drum, selanjutnya yang kedua pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) buah drum, setelah itu pada tanggal 05 April 2021 sebanyak 4 (empat) buah drum.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara ANGGA PRASETYO als BASS sekitar 3 tahun, saudara MUHAMMAD RIDWAN dan SISWANTO sudah kenal 5-6 tahun, sedangkan terdakwa tidak kenal dengan saudara HENDRA HARIYADI namun tahu orangnya yang akan membeli bbm yang dikumpulkan tersebut, begitu juga terdakwa tidak kenal dengan IMAM MASDOEKI hanya sebatas kenal bahwa IMAM MASDOEKI teman HENDRA HARIYADI yang akan membeli BBM solar yang dikumpulkan di kapal.
- Bahwa jabatan saudara ANGGA PRASETYO als BASS yaitu KKM (kepala kamar mesin) tugasnya bertanggung jawab keseluruhan kegiatan yang ada di kamar mesin termasuk menguasai barang yang ada di kamar mesin dan bertanggung jawab kepada Masinis (pembantu KKM) maupun tugas oliment, tugas MUHAMAD RIDWAN dan SISWANTO sebagai Oliment/oiler (membantu masinis) termasuk juru minyak di KMP sereia Do Mar sedangkan terdakwa sebagai Masinis membantu KKM.
- Bahwa terdakwa digaji bulanan oleh pemilik (owner KMP Seriea Do Mar) sebanyak Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang makan per hari sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki kewenangan / pimpinan diatas KMP Sereia Do Mar adalah nachoda Kapal I PUTU OKA NEGARA secara

Halaman 34 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan namun di kamar mesin kewenangannya adalah KKM yaitu saudara ANGGA PRASETYO als BASS.

- Bahwa barang bukti yang sitita sama Polisi yaitu 1 (satu) lembar SPB KMP Sereia Do Mar, 1 (satu) lembar Crulist KMP Sereia Do Mar, 1 (satu) buah HP merk Samsung A9 warna hitam, 2 (dua) buah drum besar, 1 (satu) buah ember kecil, Uang sisa hasil penjualan BBM Solar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di BAP.

3. Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, Pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar, dan jabatan terdakwa sebagai OLIMAN KMP. Sereia Do Mar dan terdakwa bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar kurang lebih 8 (delapan) tahun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu terdakwa Pemilik KMP. Sereia Do Mar adalah Saudara AGUS , sedangkan Nahkoda KMP. Sereia Do Mar adalah saudara I PUTU OKA NEGARA dan saudara ROHMAN SYAIFULLOH. KMP. Sereia Do Mar bernaung di perusahaan PT. Surya Timur Line yang beralamat daerah Surabaya, namun PT. Surya Timur Line memiliki kantor Cabang di Ketapang, Banyuwangi yang Kepala Cabang atas nama saudara NURCAHYO WIDODO. KMP. Sereia Do Mar bergerak dibidang Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP).
- Bahwa terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali.
- Bahwa terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, dimana pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya terdakwa lupa, mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar sebanyak 5

Halaman 35 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali. Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Pebruari 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kali dimulai tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa. Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Maret 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali dimulai tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 April 2021 dan tanggal 4 April 2021 sekira pukul 07.00 wita.

- Bahwa terdakwa mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan total kurang lebih 32 (tiga puluh dua) kali pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, lalu dimasukan kedalam drum dan jerigen yang ada di atas KMP. Sereia Do Mar. Banyaknya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter setiap jadwal kapal beroperasi / berlayar sehingga terkumpul 800 (delapan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKI TURCAHYONO, dan saudara SISWANTO dan tidak ada yang menyuruh terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar, namun saat melakukan penjualan secara bersama-sama.
- Bahwa posisi pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar, terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara SISWANTO yaitu dikamar mesin, disebelah mesin induk KMP. Sereia Do Mar terdapat pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi.
- Bahwa cara terdakwa bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, dan saudara SISWANTO mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang

Halaman 36 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi yaitu terdakwa dan saudara SISWANTO yang bertugas menampung dan memindahkan bahan bakar minyak yang keluar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar dengan menggunakan jerigen dan ember yang ada di dalam kamar mesin lalu ditempung kedalam 2 (dua) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter/drum yang berada di atas cardek didepan pintu kamar mesin, ANGGA PRASETYA alias BASS dan saudara RIKY TURCAHYONO bertugas monitoring di kamar mesin.

- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah Nahkoda, sedangkan di kamar mesin KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yang menjabat sebagai KKM Serial Do Mar.
- Bahwa terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara SISWANTO, tidak ada meminta ijin atau melaporkan kepada Nahkoda maupun pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang terdakwa ambil bersama saudara RIKY TURCAHYONO, saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, dan saudara SISWANTO dapat dipergunakan lagi untuk KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa system kerja di atas KMP. Sereia Do Mar adalah system aploSean yaitu 6 (enam) hari kerja, 3 (tiga) libur dengan penggajian bulanan. Gaji yang terdakwa terima sebesar Rp. 2.100.000 beserta uang makan Rp.30.000 perhari.
- Bahwa sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang,



Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari berlayar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara SISWANTO mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yaitu untuk tambahan kebutuhan sehari – hari di atas kapal karena situasi pandemi Covid – 19 pendapatan kapal menurun dan adanya pemotongan gaji. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar setelah ditampung kedalam drum akan dijual kepada pembeli.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa ambil bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara SISWANTO akan dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI.
- Bahwa banyak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa jual kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum dengan total penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut yaitu Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter, namun baru dibayar tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya rencananya akan ditransfer oleh saudara HENDRA HARIYADI.
- Bahwa terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara SISWANTO menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 02.20 wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali.
- Bahwa cara terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara SISWANTO menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu saudara ANGGA PRASETYA alias BASS dihubungi oleh saudara HENDRA HARIYADI melalui WhatsApp (WA), setelah ada kesepakatan Jual Beli antara saudara ANGGA PRASETYA alias BASS dan saudara HENDRA HARIYADI, terdakwa diperintahkan oleh saudara ANGGA PRASETYA alias BASS untuk menyiapkan Bahan Bakar Minyak

Halaman 38 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang akan diambil oleh saudara HENDRA HARYADI.

- Bahwa cara pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa jual bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara SISWANTO kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI dengan mengemudikan Mobil L300 warna hitam, No.Pol DR 8621 BZ dengan membawa drum kosong sebanyak 9 (sembilan) buah, naik ke atas KMP. Sereia Do Mar dan parkir di cardek depan pintu kamar mesin KMP. Sereia Do Mar, dimana pada saat itu KMP. Sereia Do Mar sedang sandar di MB3 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menunggu muat kendaraan/penumpang pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.20 wita, selanjutnya KMP. Sereia Do Mar berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada tanggal 05 April 2021, sekira pukul 02.00 Wita. Dalam perjalanan berlayar KMP. Sereia Do Mar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Di perairan Selat Bali pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.18 wita, saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan menggunakan pompa manual yang terhubung dengan selang dari drum yang ada di atas cardek didepan pintu kamar mesin ke drum yang ada di atas kendaraan saudara HENDRA HARIYADI sebanyak 2 (dua) buah drum yang telah dipenuhi oleh saudara SISWANTO, setelah 2 (dua) drum di atas kendaraan saudara HENDRA HARIYADI penuh kemudian terdakwa mengambil kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari ruang kamar mesin dengan menggunakan jerigen dan ember yang sudah terisi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, lalu diterima didepan pintu kamar mesin oleh saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI selanjutnya diisi kembali kedalam 2 (dua) buah drum yang ada di atas kendaraan sampai penuh kembali, yang saudara ANGGA PRASETYA alias BASS lakukan bersama saudara RIKY TURCAHYONO monitoring situasi dan kondisi disekitar cardek.
- Bahwa uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang saudara bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara

Halaman 39 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO jual kepada saudara HENDRA HARYADI, terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri dan tidak dilaporkan kepada perusahaan ataupun pemilik KMP. Sereia Do Mar.

- Bahwa uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa terima dari saudara HENDRA HARIYADI sebesar Rp. 2.300.000,- sudah terdakwa serahkan kepada saudara ANGGA PRASETYA alias BASS.
- Bahwa terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara SISWANTO menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI sebelum perkara ini yaitu 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada bulan Desember 2020 sebanyak 2 (dua) buah drum, selanjutnya yang kedua pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) buah drum, setelah itu pada tanggal 05 April 2021 sebanyak 4 (empat) buah drum.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana KMP. Sereia Do Mar membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar , KMP. Sereia Do Mar mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di dermaga Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, terdakwa tidak tahu Harga perliter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibeli di atas KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara RIKY TURCAHYONO kurang lebih 6 (enam) tahun , saudara ANGGA PRASETYA alias BASS kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan saudara SISWANTO kurang lebih 8 (delapan) tahun, sedangkan terdakwa kenal dengan saudara HENDRA HARIYADI kurang lebih 5 (lima) bulan dan terdakwa kenal dengan saudara IMAM MASDOEKI baru pertama kali. terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RIKY TURCAHYONO, saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara SISWANTO, saudara HENDRA HARIYADI dan saudara IMAM MASDOEKI.
- Bahwa jabatan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu KKM. Jabatan saudara RIKY TURCAHYONO yaitu Masinis I yang bertugas dinas jaga mesin dan jabatan saudara SISWANTO yaitu OLIMAN bertugas juru minyak di atas KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa yang berwenang di ruang mesin KMP. Sereia Do Mar adalah KKM dan yang boleh memasuki ruang mesin KMP. Sereia Do

Halaman 40 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar adalah seluruh crew mesin dan seluruh ABK KMP. Sereia Do Mar seijin crew mesin KMP. Sereia Do Mar.

- Bahwa kegiatan mengambil dan menjual minyak KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa lakukan bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara SISWANTO tidak memiliki ijin dan terdakwa mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di BAP.

4. Terdakwa SISWANTO, Pada Pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa, sehubungan dengan terdakwa telah mengambil dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar, dan jabatan terdakwa sebagai OLIMAN KMP. Sereia Do Mar, terdakwa bekerja di atas KMP. Sereia Do Mar kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dari tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu Pemilik KMP. Sereia Do Mar, sedangkan Nahkoda KMP. Sereia Do Mar adalah saudara I PUTU OKA NEGARA dan saudara ROHMAN SYAIFULLOH. KMP. Sereia Do Mar bernaung di perusahaan PT. Surya Timur Line yang beralamat daerah Surabaya, namun PT. Surya Timur Line memiliki kantor Cabang di Ketapang, Banyuwangi yang Kepala Cabang atas nama saudara NURCAHYO WIDODO. KMP. Sereia Do Mar bergerak dibidang Pelayaran Penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP).
- Bahwa terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, dimana pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya terdakwa lupa, mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Pebruari 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kali dimulai tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa. Terdakwa mengambil Bahan

Halaman 41 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Maret 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali dimulai tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 April 2021 dan tanggal 4 April 2021 sekira pukul 07.00 wita.

- Bahwa terdakwa mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan total kurang lebih 32 (tiga puluh dua) kali pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, lalu dimasukkan kedalam drum dan jerigen yang ada di atas KMP. Sereia Do Mar. Banyaknya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter setiap jadwal kapal beroperasi / berlayar sehingga terkumpul 800 (delapan ratus) liter.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di KMP. Sereia Do Mar bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKI TURCAHYONO, dan saudara SISWANTO. Saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yang menyuruh terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di KMP. Sereia Do Mar dan namun saat melakukan penjualan secara bersama-sama.
- Bahwa posisi pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN yaitu dikamar mesin, disebelah mesin induk KMP. Sereia Do Mar terdapat pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi.
- Bahwa cara terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi yaitu terdakwa dan saudara MUHAMMAD RIDWAN yang bertugas menampung dan memindahkan bahan bakar minyak yang keluar

Halaman 42 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pipa over flow bahan bakar minyak solar dengan menggunakan jerigen dan ember yang ada di dalam kamar mesin lalu ditempung kedalam 2 (dua) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter/drum yang berada di atas cardek didepan pintu kamar mesin, ANGGA PRASETYA alias BASS dan saudara RIKY TURCAHYONO bertugas monitoring di kamar mesin.

- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah Nahkoda, sedangkan di kamar mesin KMP. Sereia Do Mar pada saat kapal berlayar adalah saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yang menjabat sebagai KKM Seria Do Mar.
- Bahwa terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN, tidak ada meminta ijin atau melaporkan kepada Nahkoda maupun pemilik KMP. Sereia Do Mar untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ambil bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN di KMP. Sereia Do Mar dapat digunakan / dipakai kembali.
- Bahwa System kerja di atas KMP. Sereia Do Mar adalah system apusan yaitu 6 (enam) hari kerja, 3 (tiga) libur dengan penggajian bulanan, Gaji yang terima bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN sebesar Rp. 2.100.000 beserta uang makan Rp.30.000 perhari.
- Bahwa sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari berlayar.

Halaman 43 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yaitu untuk tambahan kebutuhan sehari – hari di atas kapal karena situasi pandemi Covid – 19 pendapatan kapal menurun dan adanya pemotongan gaji. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar setelah ditampung kedalam drum akan dijual kepada pembeli.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa ambil bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN akan dijual kepada saudara HENDRA HARIYADI.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa jual bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu sebanyak 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum dengan total penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar tersebut yaitu Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliter, namun baru dibayar tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya rencananya akan ditransfer oleh saudara HENDRA HARIYADI.
- Bahwa terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 02.20 wita di atas KMP. Sereia Do Mar yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali.
- Bahwa cara terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu saudara ANGGA PRASETYA alias BASS dihubungi oleh saudara HENDRA HARIYADI melalui WhatsApp (WA), setelah ada kesepakatan Jual Beli antara saudara ANGGA PRASETYA alias BASS dan saudara

Halaman 44 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA HARYADI, terdakwa diperintahkan oleh saudara ANGGA PRASETYA alias BASS untuk menyiapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang akan diambil oleh saudara HENDRA HARYADI.

- Bahwa cara pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa jual bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN kepada saudara HENDRA HARIYADI yaitu saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI dengan mengemudikan Mobil L300 warna hitam, No.Pol DR 8621 BZ dengan membawa drum kosong sebanyak 9 (sembilan) buah, naik ke atas KMP. Sereia Do Mar dan parkir di cardek depan pintu kamar mesin KMP. Sereia Do Mar, dimana pada saat itu KMP. Sereia Do Mar sedang sandar di MB3 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menunggu muat kendaraan/penumpang pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.20 wita, selanjutnya KMP. Sereia Do Mar berlayar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada tanggal 05 April 2021, sekira pukul 02.00 Wita. Dalam perjalanan berlayar KMP. Sereia Do Mar menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Di perairan Selat Bali pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 02.18 wita, saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan menggunakan pompa manual yang terhubung dengan selang dari drum yang ada di atas cardek didepan pintu kamar mesin ke drum yang ada di atas kendaraan saudara HENDRA HARIYADI sebanyak 2 (dua) buah drum yang telah terdakwa penuhi, setelah 2 (dua) drum di atas kendaraan saudara HENDRA HARIYADI penuh kemudian MUHAMMAD RIDWAN mengambil kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari ruang kamar mesin dengan menggunakan jerigen dan ember yang sudah terisi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, lalu diterima didepan pintu kamar mesin oleh saudara HENDRA HARIYADI bersama saudara IMAM MASDOEKI selanjutnya diisi kembali kedalam 2 (dua) buah drum yang ada di atas kendaraan sampai penuh kembali, yang saudara ANGGA PRASETYA alias BASS lakukan bersama saudara RIKY TURCAHYONO monitoring situasi dan kondisi disekitar cardek.

Halaman 45 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yang saudara bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN jual kepada saudara HENDRA HARYADI terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri dan tidak dilaporkan kepada perusahaan ataupun pemilik KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa terdakwa bersama saudara ANGGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar kepada saudara HENDRA HARIYADI sebelum perkara ini yaitu 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada bulan Desember 2020 sebanyak 2 (dua) buah drum, selanjutnya yang kedua pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) buah drum, setelah itu pada tanggal 05 April 2021 sebanyak 4 (empat) buah drum.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana KMP. Sereia Do Mar membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan KMP. Sereia Do Mar mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di dermaga Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk. Terdakwa tidak tahu Harga perliter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibeli untuk KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara RIKY TURCAHYONO kurang lebih 5 (lima) tahun, saudara ANGGA PRASETYA alias BASS kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan saudara MUHAMMAD RIDWAN kurang lebih 8 (delapan) tahun, sedangkan terdakwa kenal dengan saudara HENDRA HARIYADI kurang lebih 5 (lima) bulan dan terdakwa kenal dengan saudara IMAM MASDOEKI baru pertama kali, terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN, saudara MUHAMMAD RIDWAN, saudara HENDRA HARIYADI dan saudara IMAM MASDOEKI.
- Bahwa jabatan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS yaitu KKM, jabatan saudara RIKY TURCAHYONO yaitu Masinis I yang bertugas dinas jaga mesin dan jabatan saudara MUHAMMAD RIDWAN yaitu OLIMAN bertugas juru minyak di atas KMP. Sereia Do Mar.
- Bahwa yang berwenang di ruang mesin KMP. Sereia Do Mar adalah KKM dan yang boleh memasuki ruang mesin KMP. Sereia Do

Halaman 46 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar adalah seluruh crew mesin dan seluruh ABK KMP. Sereia Do Mar seijin crew mesin KMP. Sereia Do Mar.

- Bahwa Kegiatan mengambil dan menjual minyak KMP. Sereia Do Mar yang terdakwa lakukan bersama saudara ANGA PRASETYA alias BASS, saudara RIKY TURCAHYONO, saudara MUHAMMAD RIDWAN tidak memiliki ijin dan terdakwa mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di BAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa, keterangan saksi –saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ANGA PRASETYA Alias BASS terdakwa II RIKY TURCAHYONO, terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO bekerja di KMP. Sereia Do Mar dan menerima gaji/upah setiap bulannya, dimana Terdakwa I bekerja sejak tahun 2018 sebagai Masinis I KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II bekerja sejak tahun 2015 sebagai Masinis I KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang makan per harinya sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III bekerja sejak tahun 2013 sebagai OLIEMAN KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) serta uang makan harian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV bekerja sejak tahun 2016 sebagai OLIEMAN KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem operasi KMP. Sereia Do Mar yaitu 24 (dua puluh empat) jam (PP) dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sebanyak 8 (delapan) kali trip dan setiap tripnya menghabiskan waktu berlayar kurang lebih 1 (satu) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) kurang lebih 3 (tiga) jam. KMP. Sereia Do Mar berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali (PP) 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari berlayar, selama berlayar tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wita, pada bulan Pebruari 2021, pada bulan Maret 2021 dan pada bulan April 2021 para

Halaman 47 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik/kapten kapal KMP. Sereia Do Mar telah mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dilakukan dengan;

- Bahwa cara para terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar, yang mengeluarkan bahan bakar minyak solar pada saat kapal beroperasi, dimana terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO bertugas menampung dan memindahkan bahan bakar minyak yang keluar dari pipa over flow bahan bakar minyak solar dengan menggunakan jerigen dan ember yang ada di dalam kamar mesin lalu ditempung ke dalam 2 (dua) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter/drum yang berada di atas cardek didepan pintu kamar mesin, sedangkan terdakwa I ANGGA PRASETYA alias BASS dan terdakwa II RIKY TURCAHYONO bertugas monitoring di kamar mesin dan selama kurun waktu 4 (empat) bulan tersebut, para terdakwa telah mendapatkan kurang lebih 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari KMP. Sereia Do Mar;
- Bahwa selama kurun waktu 4 (empat) bulan, mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021, para terdakwa telah melakukan aksinya mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari KMP. Sereia Do Mar sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) kali dengan rincian para terdakwa mulai mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi/ berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, dimana pada bulan Januari 2021 mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar sebanyak 5 (lima) kali, pada bulan Pebruari 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kali dimulai tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 wita dan mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Maret 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali dimulai tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wita, setelah itu para terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 April 2021 dan tanggal 4 April 2021 sekira pukul 07.00 wita.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menjual kurang lebih 800 (delapan ratus) liter atau 4 (empat) drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada saksi HENDRA HARIYADI

Halaman 48 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau Rp. 3.250,- per liter;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pihak perusahaan atau KMP. Sereia Do Mar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.120.000,- (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
7. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat atau mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.



Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di penyidikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap bahwa yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ANGGA PRASETYA Alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa SISWANTO.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, kesengajaan ialah pengetahuan, yaitu adanya hubungan pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak kesengajaan, yaitu : kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kesengajaan sebagai kepastian, akibat atau keadaan yang menyertai diketahui betul adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan, mengenai akibat atau keadaan yang diketahui merupakan kemungkinan (Prof. MOELJATNO, SH, Azaz-azaz Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa SISWANTO dengan sengaja mengambil 4 (empat) drum BBM jenis Solar masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter yang keseluruhannya berjumlah 800 (delapan ratus) liter.

Dengan demikian unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa SISWANTO mengambil 4 (empat) drum BBM jenis Solar masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter yang keseluruhannya berjumlah 800 (delapan ratus) liter, dengan melawan hak tanpa meminta ijin kepada Nahkoda KMP Sereia Do Mar atau PT Surya Timur Line selaku pemilik barang

Menimbang, bahwa barang berupa 4 (empat) drum BBM jenis Solar masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter yang keseluruhannya berjumlah 800 (delapan ratus) liter yang diambil oleh terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS , terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa SISWANTO adalah bukan miliknya melainkan milik dari Perusahaan PT Surya Timur Line (KMP Sereia Do Mar)

Dengan demikian unsur *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakui sebagai milik sendiri, sesuai dengan putusan HR tanggal 26 Maret 1906 adalah *bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya*. Bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta bahwa , bahwa terdakwa I ANGGA PRASETYA Alias BASS terdakwa II RIKY TURCAHYONO, terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO bekerja di KMP. Sereia Do Mar dan menerima gaji/upah setiap bulannya, dimana Terdakwa I bekerja sejak tahun 2018 sebagai Masinis I KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II bekerja sejak tahun 2015 sebagai Masinis I KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang makan per harinya sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III bekerja sejak tahun 2013 sebagai OLIEMAN KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) serta uang makan harian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV bekerja sejak tahun 2016 sebagai OLIEMAN KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa SISWANTO adalah bekerja di kamar mesin di KMP Sereia Do Mar,

Halaman 51 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan di kamar mesin oleh Nahkoda.

Dengan demikian unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa jabatan saudara ANGGA PRASETYA alias BASS saat mengambil BBM solar di atas KMP Sereia Do Mar sebagai KKM (kepala kamar mesin) sedangkan terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa SISWANTO masing masing jabatan Masinis yang bertugas membantu KKM, ke empat orang terdakwa tersebut bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan barang barang yang ada di kamar mesin pada saat kapal sedang berlayar bahwa terdakwa I ANGGA PRASETYA Alias BASS terdakwa II RIKY TURCAHYONO, terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO bekerja di KMP. Sereia Do Mar dan menerima gaji/upah setiap bulannya, dimana Terdakwa I bekerja sejak tahun 2018 sebagai Masinis I KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II bekerja sejak tahun 2015 sebagai Masinis I KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang makan per harinya sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa III bekerja sejak tahun 2013 sebagai OLIEMAN KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) serta uang makan harian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV bekerja sejak tahun 2016 sebagai OLIEMAN KMP. Soreia Do Mar dan menerima gaji bulanan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” :

Halaman 52 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wita pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, dimana pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya terdakwa lupa, mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Pebruari 2021 sebanyak 13 (tiga belas) kali dimulai tanggal 2 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa. Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan Maret 2021 sebanyak 12 (dua belas) kali dimulai tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wita dan tanggal selanjutnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dibulan April 2021 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 April 2021 dan tanggal 4 April 2021 sekira pukul 07.00 wita. Bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO mengambil sedikit demi sedikit Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar dengan total kurang lebih 32 (tiga puluh dua) kali pada saat KMP. Sereia Do Mar beroperasi / berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk, Bali di perairan Selat Bali, lalu dimasukkan kedalam drum dan jerigen yang ada di atas KMP. Sereia Do Mar. Banyaknya terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar KMP. Sereia Do Mar yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter setiap jadwal kapal beroperasi / berlayar sehingga terkumpul 800 (delapan ratus) liter.

Dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Orang yang melakukan

Halaman 53 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa RIKY TURCAHYONO, MUHAMMAD RIDWAN dan SISWANTO melakukan perbuatan penggelapan BBM Solar sebanyak 4 (empat) drum masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter dan keseluruhannya berjumlah 800 (delapan ratus) liter, yang diketahui BBM solar tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana

Yang menyuruh melakukan

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS menyuruh terdakwa, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO melakukan perbuatan penggelapan BBM Solar sebanyak 4 (empat) drum masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter dan keseluruhannya berjumlah 800 (delapan ratus) liter, yang diketahui BBM solar tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana.

Turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGA PRASETYA alias BASS, terdakwa RIKY TURCAHYONO, terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa SISWANTO secara bersama sama turut melakukan perbuatan penggelapan BBM Solar sebanyak 4 (empat) drum masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter dan keseluruhannya berjumlah 800 (delapan ratus) liter, yang diketahui BBM solar tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana.

Dengan demikian unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka dakwaan tersebut telah terpenuhi, dan para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 54 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA PRASETYA Alias BASS terdakwa II RIKY TURCAHYONO, terdakwa III MUHAMMAD RIDWAN dan terdakwa IV SISWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :

a) 1 (satu) lembar SPB KMP Sereia Do Mar

b) 1 (satu) lembar Crulist KMP Sereia Do Mar

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c) Uang sisa hasil penjualan BBM Solar sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribuan.

Dirampas untuk Negara

d) 1 (satu) buah HP merk Samsung A9 warna hitam

Dikembalikan kepada ANGGA PRASETYA Als. BASS

e) 2 (dua) buah drum besar

f) 1 (satu) buah ember kecil

Dikembalikan kepada PT. Surya Timur Line selaku pemilik KMP

Sureia Do Mar melalui NUR TYAHYO WIDODO

Halaman 55 dari 56 Putusan Pidana Nomor 520 / Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS** , tanggal 22 Juli 2021 oleh kami : Angeliky Handajany Day,SH.,MH. , sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto,SH.,MH. dan A.A MD Aripathi Nawaksara,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 520 /Pid.B/2021/ PN Dps putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **SELASA** , tanggal 27 Juli 2021, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I Made Dipa Umbara,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. Kony Hartanto,S.H.,M.H. Angeliky Handajany Day,SH.,MH.
2. A.A MD Aripathi Nawaksara,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.